



PUTUSAN

Nomor 258/Pid.B/2021/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Wibowo Alias Sinyo Alias Agus Bin Haliman
2. Tempat lahir : Sragen
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/13 Agustus 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Manggis Rt. 001 Rw. 001, Jati, Masaran, Sragen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Agus Wibowo Alias Sinyo Alias Agus Bin Haliman ditangkap pada tanggal 10 Juni 2021;

Terdakwa Agus Wibowo Alias Sinyo Alias Agus Bin Haliman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Surakarta, tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 258/Pid.B/2021/PN Skt tanggal 18 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.B/2021/PN Skt tanggal 18 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **AGUS WIBOWO alias SINYO alias AGUS Bin HALIMAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kami melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **AGUS WIBOWO alias SINYO alias AGUS Bin HALIMAN** dengan Pidana Penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redme warna biru;
 - 1 (satu) unit Notebook merk HP warna hitam;
 - 1 (satu) unit Printer Epson L220 warna hitam;
 - 1 buah BPKB palsu kendaraan Honda Jazz, tahun 2011, warna hitam mutiara, Nomer Polisi : AA 9016 K, Nomer Rangka : MHRGE8840BJ200218, Nomer Mesin : L154747321577, atas nama WIDODO alamat Tejawarno Rt. 01 Rw. 14, Taman Agung, Muntilan, Magelang.
 - 1 buah STNK palsu kendaraan Honda Jazz, tahun 2011, warna hitam mutiara, Nomer Polisi : AA 9016 K, Nomer Rangka : MHRGE8840BJ200218, Nomer Mesin : L154747321577, atas nama WIDODO alamat Tejawarno Rt. 01 Rw. 14, Taman Agung, Muntilan, Magelang.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan

 - 1 buah BPKB asli kendaraan Honda Jazz, tahun 2011, warna hitam mutiara, Nomer Polisi : AA 9016 K, Nomer Rangka : MHRGE8840BJ200218, Nomer Mesin : L154747321577, atas nama WIDODO alamat Tejawarno Rt. 01 Rw. 14, Taman Agung, Muntilan, Magelang.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah STNK asli kendaraan Honda Jazz, tahun 2011, warna hitam mutiara, Nomer Polisi : AA 9016 K, Nomer Rangka : MHRGE8840BJ200218, Nomer Mesin : L154747321577, atas nama WIDODO alamat Tejawarno Rt. 01 Rw. 14, Taman Agung, Muntilan, Magelang

Dikembalikan kepada saksi SUSANTO yang beralamat di Kenatan Rt. 02 Rw. 12, Kel. Pucungrejo Kec. Muntilan Kab. Magelang .

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AGUS WIBOWO alias SINYO alias AGUS Bin HALIMAN pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar jam 11.00 Wib di rumah saksi TIRTA DWI SATRIA alias PETE bin KAMIJAN (alm) di Plumbon Rt. 03 Rw. 03 Kel. Bekonang Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang berbunyi "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila pada tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri didalam daerahnya tindak pidana dilakukan" dimana Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk mengadili perkara ini, telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika terdakwa AGUS WIBOWO Alias SINYO didatangi oleh CIKO dan MAYA (Masing-masing DPO) yang meminta dibuatkan BPKB dan STNK palsu Honda Jazz wana hitam No Pol. 9016 K untuk pinjam

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikoperasi, selanjutnya terdakwa AGUS WIBOWO alias SINYO alias AGUS Bin HALIMAN pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar jam 11.00 Wib datang ke rumah saksi TIRTA DWI SATRIA alias PETE bin KAMIJAN (alm) tinggal di Plumbon Rt. 03 Rw. 03 Kel. Bekonang Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo meminta ingin dibuatkan BPKB dan STNK palsu untuk kendaraan jenis Honda Jazz, tahun 2011, warna hitam mutiara, Nomer Polisi : AA 9016 K, Nomer Rangka : MHRGE8840BJ200218, Nomer Mesin : L154747321577, atas nama WIDODO alamat Tejowarno Rt. 01 Rw. 14, Taman agung, Muntilan, Magelang, saksi TIRTA DWI SATRIA alias PETE bin KAMIJAN (alm) menyanggupi dan minta harga Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah), setelah mendapat harga kemudian terdakwa AGUS WIBOWO alias SINYO alias AGUS Bin HALIMAN menghubungi MAYA (DPO) dan memberitahukan harganya 14 juta rupiah, selanjutnya terdakwa AGUS WIBOWO alias SINYO alias AGUS Bin HALIMAN meminta uang muka dan diberikan Rp. 5 juta oleh MAYA (DPO), dan kemudian Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) terdakwa AGUS WIBOWO alias SINYO alias AGUS Bin HALIMAN serahkan kepada saksi TIRTA DWI SATRIA alias PETE bin KAMIJAN (alm) dirumahnya di daerah Mojolaban, selanjutnya saksi TIRTA DWI SATRIA alias PETE bin KAMIJAN (alm) menghubungi saksi DWI PURNOMO alias DWI bin SUKIDI HADI PRATOMO (alm) memberitahu ada yang memesan dibuatkan BPKB dan STNK palsu, dan saksi DWI PURNOMO alias DWI bin SUKIDI HADI PRATOMO (alm) menyanggupi dan meminta harga meminta harga sebesar Rp. 2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli BPKB bekas yang akan digunakan untuk pembuatan BPKB palsu tersebut, Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk menghapus BPKB bekas yang akan dibuat menjadi BPKB palsu, Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk menghapus STNK yang akan dibuat menjadi STNK palsu tersebut, dan Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk jasa pembuatan BPKB dan STNK palsu tersebut, saksi DWI PURNOMO alias DWI bin SUKIDI HADI PRATOMO (alm) menyanggupi permintaan saksi TIRTA DWI SATRIA alias PETE bin KAMIJAN (alm) karena saksi DWI PURNOMO alias DWI bin SUKIDI HADI PRATOMO (alm) sudah punya BPKB asli kendaraan Yamaha Vega yang di beli dari Facebook dan STNKnya sepeda motor merk lupa diberi oleh saksi TIRTA DWI SATRIA alias PETE lalu saksi DWI PURNOMO alias DWI bin SUKIDI HADI PRATOMO (alm) menelpon sdr HERU (DPO) untuk menghapus tulisan di BPKB dan STNK asli tersebut. Setelah itu BPKB dan STNK asli yang sudah dihapus datanya / tulisannya saksi DWI PURNOMO alias DWI bin

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKIDI HADI PRATOMO (alm) cetak atau print ulang dengan menggunakan laptop dan printer di rumah saksi DWI PURNOMO alias DWI bin SUKIDI HADI PRATOMO (alm) di Dusun. Siring Rt. 001 Rw. 006, Sugihan, Bendosari, Sukoharjo dengan identitas Honda Jazz, tahun 2011, warna hitam mutiara, Nomer Polisi : AA 9016 K, Nomer Rangka : MHRGE8840BJ200218, Nomer Mesin : L154747321577, atas nama WIDODO alamat Tejawarno Rt. 01 Rw. 14, Taman agung, Muntilan, Magelang. Setelah jadi saksi DWI PURNOMO alias DWI bin SUKIDI HADI PRATOMO (alm) memberitahukan kepada saksi TIRTA DWI SATRIA alias PETE bin KAMIJAN (alm) dan kemudian BPKB dan STNK palsu itu diambil dan saksi DWI PURNOMO alias DWI bin SUKIDI HADI PRATOMO (alm) diberi uang Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dari saksi TIRTA DWI SATRIA alias PETE bin KAMIJAN (alm). Selanjutnya saksi TIRTA DWI SATRIA alias PETE Bin KAMIJAN (Alm) mengelem / menyatukan lembar BPKB tersebut dan memberikan kepada terdakwa AGUS WIBOWO alias SINYO alias AGUS Bin HALIMAN yang sudah menunggu dirumahnya, selanjutnya terdakwa AGUS WIBOWO alias SINYO alias AGUS Bin HALIMAN menuju ke rumah maka Es Masuk, Gajahan, Surakarta untuk memberikan BPKB dan STNK palsu tersebut kepada MAYA (DPO), namun belum bertemu MAYA (DPO) terdakwa diamankan petugas POLRI Polsek Pasar Kliwon;

Perbuatan terdakwa tersebut diancam Pidana dan melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TIRTA DWI SATRIA alias PETE bin ALM. KAMIJAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah ditangkap oleh Petugas karena dugaan pemalsuan BPKB dan STNK kendaraan roda empat;
 - Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar jam 11.00 WIB terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi minta dibuatkan BPKB dan STNK palsu;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekitar jam 21.00 WIB saksi ke rumah Dwi Purnomo dan menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa BPKB dan STNK yang dipalsukan tersebut untuk jenis kendaraan roda empat jenis Honda Jazz tahun 2011 warna hitam mutiara, Nopol. AA

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9016 K No rangka MHRGE8840BJ200218 No mesin L154747321577 atas nama Widodo alamat Tejawarno RT 01 RW 14 Taman Agung Muntilan Magelang;

- Bahwa setahu saksi, yang memalsukan BPKB dan STNK tersebut adalah Dwi Purnomo, sedangkan terdakwa yang memesan BPKB dan STNK palsu tersebut;
- Bahwa saksi sendiri berperan sebagai perantara dan mengelem BPKB serta mencarikan STNK mobil bekas, selanjutnya saksi serahkan kepada Dwi Purnomo untuk dihapus dan di cek ulang;
- Bahwa saksi membeli STNK bekas di Pasar Klitikan Semanggi Surakarta dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya saksi serahkan kepada Dwi Purnomo untuk dibuatkan STNK palsu;
- Bahwa saksi mencarikan BPKB bekas dikarenakan Dwi Purnomo mempunyai BPKB bekas, kemudian saksi membeli BPKB bekas seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi meminta harga pembuatan BPKB dan STNK palsu tersebut kepada terdakwa seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa atas perbuatan saksi tersebut, saksi telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar jam 15.00 WIB di Plumbon RT 03 RW 03 Kel. Bekonang, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo;
- Bahwa saksi sebelumnya juga pernah membuat STNK palsu pada tahun 2014 dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerima pesanan BPKB dan STNK palsu dari terdakwa tersebut dikarenakan ingin mencari keuntungan sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

2. DWI PURNOMO alias DWI bin SUKIDI HADI PRATOMO disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar jam 15.00 WIB karena telah melakukan pembuatan BPKB dan STNK palsu;
- Bahwa BPKB dan STNK yang dipalsukan tersebut untuk jenis kendaraan roda empat jenis Honda Jazz tahun 2011 warna hitam mutiara, Nopol. AA 9016 K No rangka MHRGE8840BJ200218 No mesin L154747321577 atas nama Widodo alamat Tejawarno RT 01 RW 14 Taman Agung Muntilan Magelang;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadiannya bahwa saksi ditelepon oleh Tirta Dwi alias Pete yang mengatakan ada yang memesan BPKB dan STNK palsu, selanjutnya saksi menyanggapi karena saksi masih mempunyai BPKB asli Yamaha Vega untuk nantinya akan dihapus dan diganti data-datanya;
 - Bahwa kemudian BPKB dan STNK asli sudah dihapus datanya dan tulisan saksi cetak atau print ulang dengan identitas Honda Jazz tahun 2011 warna hitam mutiara Nopol. AA 9016 K atas nama Widodo alamat Tejowarno RT 01 RW 14 Taman Agung Muntilan Magelang;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 BPKB dan STNK palsu saksi serahkan kepada Tirta Dwi alias Pete dirumahnya dan tidak lama kemudian saksi ditangkap oleh petugas;
 - Bahwa saksi membuat BKB dan STNK palsu tersebut bersama dengan tirta Dwi Satria alias Pete dan saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, sehingga baru mengenal terdakwa ketika sudah dilakukan penangkapan;
 - Bahwa setahu saksi, peran terdakwa dalam perbuatan memalsukan STNK dan BPKB tersebut adalah sebagai perantara dalam pembuatan BPKB dan STNK palsu tersebut
 - Bahwa untuk pembuatan BPKB palsu, saksi mematok harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan untuk STNK seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa maksud saksi membuat STNK dan BPKB palsu tersebut untuk mencari keuntungan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;
3. ERWAN SETYO NUGROHO disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar jam 14.00 WIB di rumah makan es masuk Kel. Gajahan, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
 - Bahwa saksi mekaukan penangkapan karena mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada transaksi penjualan BPKB dan STNK palsu, selanjutnya saksi dan tim mengamankan terdakwa dalam pembuatan BPKB dan STNK palsu tersebut beserta barang buktinya berupa BPKB dan STNK palsu Honda Jazz tahun 2011 wrba hitam mutiara Nopol. AD 9016 K atas nama Widodo;
 - Bahwa dalam pembuatan BPKB dan STNK palsu tersebut, terdakwa berperan sebagai perantara, dimana terdakwa memesan kepada Tirta Dwi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya Tirta Dwi memesan lagi kepada Dwi Purnomo yang langsung membuatkan BPKB dan STNK palsu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;
- 4. KRISTIAN FERRY S, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar jam 14.00 WIB di rumah makan es masuk Kel. Gajahan, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan karena mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada transaksi penjualan BPKB dan STNK palsu, selanjutnya saksi dan tim mengamankan terdakwa dalam pembuatan BPKB dan STNK palsu tersebut beserta barang buktinya berupa BPKB dan STNK palsu Honda Jazz tahun 2011 wrba hitam mutiara Nopol. AD 9016 K atas nama Widodo;
 - Bahwa dalam pembuatan BPKB dan STNK palsu tersebut, terdakwa berperan sebagai perantara, dimana terdakwa memesan kepada Tirta Dwi dan selanjutnya Tirta Dwi memesan lagi kepada Dwi Purnomo yang langsung membuatkan BPKB dan STNK palsu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SUSANTO

- Bahwa saksi mengetahui adanya pemalsuan BPKB dan STNK jenis kendaraan roda empat jenis Honda Jazz tahun 2011 warna hitam mutiara, Nopol. AA 9016 K No rangka MHRGE8840BJ200218 No mesin L154747321577 atas nama Widodo alamat Tejowarno RT 01 RW 14 Taman Agung Muntlan Magelang;
- Bahwa saksi merupakan pemilik BPKB dan STNK asli yang telah dipalsukan.
- Bahwa setahu saksi perbedaan antara STNK asli milik saksi dengan STNK yang dipalsukan yaitu pada nomor STNK asli milik saksi mempunyai nomor 03448206 dan tanda tangan direktur lalu lintas ditanda tangani oleh Drs. Herukoco, M.Si, sedangkan untuk STNK yang dipalsukan dengan nomor 18989215 dan ditandatangani oleh Dr. Bakharudin, M.S Msi dan untuk BPKB asli milik saksi dengan nomor M-13916655 dan ditanda tangani oleh Kapolres Magelang Drs. Nugroho, S.H, SIK, Msi, sedangkan untuk BPKB yang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipalsukan dengan nomor H-0 1163577 dan ditanda tangani oleh Kapolres Magelang Drs. Nanang Avianto, M.Si;

2. KUKUH TIRTO SATRIA LEKSONO

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa nama pejabat yang menandatangani STNK kendaraan bermotor merk Honda Type Jazz warna hitam Mutiara Nopol. AA 9016 K atas nama Widodo, sesuai dengan dokumen arsip di Polres Magelang adalah Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah Drs. Heru kuco, M.Si Kombes Pol. NRP 68120017;
- Bahwa sesuai data, nomor BPKB adalah M-13916655 dan STNK nomor 03448206;
- Bahwa yang menandatangani BPKB sesuai arsip di Polres Magelang adalah Kapolres Magelang yang pada saat itu dijabat oleh AKBP Zein Dwi Nugroho, SH., SIK., M.Si;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah makan Es masuk Gajahan, Pasar Kliwon, Surakarta dengan dugaan terlibat sebagai perantara pembuatan BPKB dan STNK palsu;
- Bahwa BPKB dan STNK yang dipalsukan tersebut untuk jenis kendaraan roda empat jenis Honda Jazz tahun 2011 warna hitam mutiara, Nopol. AA 9016 K No rangka MHRGE8840BJ200218 No mesin L154747321577 atas nama Widodo alamat Tejawarno RT 01 RW 14 Taman Agung Muntilan Magelang;
- Bahwa awal mula kejadiannya terdakwa didatangi Ciko dan Maya dengan tujuan meminta membuat BPKB dan STNK palsu untuk mobil Honda Jazz karena untuk jaminan di Koperasi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyanggupi dan terdakwa mendatangi rumah saksi Tirta Dwi Satria untuk membuat BPKB dan STNK palsu tersebut dengan biaya Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Maya dan mengatakan bisa membuat BPKB dan STNK palsu dengan biaya Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan meminta DP Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa keudian menyerahkan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi Tirta Dwi Stria;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 terdakwa dihubungi oleh saksi Tirta Dwi Satria yang mengatakan sudah siap dan terdakwa menyerahkan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi Tirta, kemudian barang diserahkan kepada terdakwa, dan ketika terdakwa akan bertemu dengan Maya di rumah makan Es masuk Kp. Gajahan, untuk menyerahkan barang dan melakukan pelunasan, terdakwa ditangkap oleh petugas;

- Bahwa dalam pembuatan BPKB dan STNK palsu tersebut, terdakwa meminta harga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan terdakwa serahkan kepada saksi Tirta Dwi Satria sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa telah mendapatkan uang dari pembelian BPKB dan STNK palsu tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai DP dan kekurangannya masih Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan hasilnya akan dipergunakan untuk usaha bengkel terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah BPKB palsu kendaraan Honda Jazz, tahun 2011, warna hitam mutiara, Nomer Polisi : AA 9016 K, Nomer Rangka : MHRGE8840BJ200218, Nomer Mesin : L154747321577, atas nama WIDODO alamat Tejawarno Rt. 01 Rw. 14, Taman Agung, Muntilan, Magelang.
- 1 buah STNK palsu kendaraan Honda Jazz, tahun 2011, warna hitam mutiara, Nomer Polisi : AA 9016 K, Nomer Rangka : MHRGE8840BJ200218, Nomer Mesin : L154747321577, atas nama WIDODO alamat Tejawarno Rt. 01 Rw. 14, Taman Agung, Muntilan, Magelang.
- 1 buah BPKB asli kendaraan Honda Jazz, tahun 2011, warna hitam mutiara, Nomer Polisi : AA 9016 K, Nomer Rangka : MHRGE8840BJ200218, Nomer Mesin : L154747321577, atas nama WIDODO alamat Tejawarno Rt. 01 Rw. 14, Taman Agung, Muntilan, Magelang.
- 1 buah STNK asli kendaraan Honda Jazz, tahun 2011, warna hitam mutiara, Nomer Polisi : AA 9016 K, Nomer Rangka : MHRGE8840BJ200218, Nomer Mesin : L154747321577, atas nama

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDODO alamat Tejawarno Rt. 01 Rw. 14, Taman Agung, Muntilan, Magelang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah makan Es masuk Gajahan, Pasar Kliwon, Surakarta dengan dugaan terlibat sebagai perantara pembuatan BPKB dan STNK palsu;
- Bahwa BPKB dan STNK yang dipalsukan tersebut untuk jenis kendaraan roda empat jenis Honda Jazz tahun 2011 warna hitam mutiara, Nopol. AA 9016 K No rangka MHRGE8840BJ200218 No mesin L154747321577 atas nama Widodo alamat Tejawarno RT 01 RW 14 Taman Agung Muntilan Magelang;
- Bahwa awal mula kejadiannya terdakwa didatangi Ciko dan Maya dengan tujuan meminta membuat BPKB dan STNK palsu untuk mobil Honda Jazz karena untuk jaminan di Koperasi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyanggupi dan terdakwa mendatangi rumah saksi Tirta Dwi Satria untuk membuat BPKB dan STNK palsu tersebut dengan biaya Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Maya dan mengatakan bisa membuat BPKB dan STNK palsu dengan biaya Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan meminta DP Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi Tirta Dwi Stria;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 terdakwa dihubungi oleh saksi Tirta Dwi Satria yang mengatakan sudah siap dan terdakwa menyerahkan uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi Tirta, kemudian barang diserahkan kepada terdakwa, dan ketika terdakwa akan bertemu dengan Maya di rumah makan Es masuk Kp. Gajahan, untuk menyerahkan barang dan melakukan pelunasan, terdakwa ditangkap oleh petugas;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan hasilnya akan dipergunakan untuk usaha bengkel terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menawarkan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;
3. Yang patut harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subyek hukum yaitu orang dengan tidak membedakan status sosial dan jenis kelamin yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa Agus Wibowo alias Sinyo alias Agus bin Haliman dan ketika diperiksa di persidangan menyatakan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan identitasnya saat ditanya oleh Majelis sebagaimana dalam surat dakwaan, maka dengan demikian tidaklah terjadi error in persona, maka yang dimaksud dengan barang siapa tidak lain adalah terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menawarkan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;

Menimbang, bahwa maksud dalam unsur ini adalah bahwa perbuatan menjual, menukarkan, menggadaikan dst tersebut dilakukan dengan maksud hendak mendapatkan keuntungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar jam 14.00 WIB di rumah makan es masuk Kel. Gajahan, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta karena dugaan adanya BPKB dan STNK palsu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awal mula kejadiannya terdakwa mendatangi Ciko dan Maya dengan tujuan meminta membuat BPKB dan STNK palsu untuk mobil Honda Jazz karena untuk jaminan di Koperasi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar jam 11.00 WIB terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi Tirta Dwi Satria untuk meminta dibuatkan BPKB dan STNK palsu, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekitar jam 21.00 WIB saksi Tirta Dwi Satria ke rumah saksi Dwi Purnomo dan menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk dibuatkan BPKB dan STNK palsu pesanan terdakwa;

Menimbang, bahwa BPKB dan STNK yang dipalsukan tersebut untuk jenis kendaraan roda empat jenis Honda Jazz tahun 2011 warna hitam mutiara, Nopol. AA 9016 K No rangka MHRGE8840BJ200218 No mesin L154747321577 atas nama Widodo alamat Tejawarno RT 01 RW 14 Taman Agung Muntilan Magelang, dimana saksi Tirta Dwi Satria meminta harga pembuatan BPKB dan STNK palsu tersebut kepada terdakwa seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Maya dan mengatakan bisa membuat BPKB dan STNK palsu dengan biaya Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan meminta DP Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi Tirta Dwi Stria;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 terdakwa dihubungi oleh saksi Tirta Dwi Satria yang mengatakan sudah siap dan terdakwa menyerahkan uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi Tirta, kemudian barang diserahkan kepada terdakwa, dan ketika terdakwa akan bertemu dengan Maya di rumah makan Es masuk Kp. Gajahan, untuk menyerahkan barang dan melakukan pelunasan, terdakwa ditangkap oleh petugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, bahwa terdakwa dengan menerima pesanan untuk membuat BPKB dan STNK palsu dari Maya dan Ciko dengan menentukan harga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), yang selanjutnya terdakwa memesan BPKB dan STNK palsu tersebut kepada saksi Tirta Dwi Satria dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah, sedangkan terdakwa sudah menerima uang muka Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Maya, telah menunjukkan bahwa terdakwa telah mempunyai maksud untuk mengambil keuntungan dengan cara menjual sesuatu benda berupa BPKB dan STNK palsu kepada orang lain, dan maksud dari

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tersebut memang dikehendaki oleh terdakwa untuk mengambil keuntungan pribadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi.

Ad.3. Yang patut harus diduga sesuatu benda tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa elemen penting dari unsur ini adalah bahwa terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka barang itu berasal dari kejahatan, namun terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila patut dapat mengira bahwa barang itu merupakan barang yang berasal dari kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa menyanggupi kepada Maya untuk membuatkan BPKB dan STNK palsu, sedangkan terdakwa mengetahui apabila BPKB dan STNK tersebut dibuat oleh saksi Tirta Dwi Satria, dimana saksi tersebut bukanlah merupakan petugas yang berkompeten untuk membuat dan menerbitkan BPKB dan STNK kendaraan bermotor, sehingga terdakwa sudah patut menduga bahwa BPKB dan STNK tersebut diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 buah BPKB palsu kendaraan Honda Jazz, tahun 2011, warna hitam mutiara, Nomer Polisi : AA 9016 K, Nomer Rangka : MHRGE8840BJ200218, Nomer Mesin : L154747321577, atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDODO alamat Tejawarno Rt. 01 Rw. 14, Taman Agung, Muntilan, Magelang.

- 1 buah STNK palsu kendaraan Honda Jazz, tahun 2011, warna hitam mutiara, Nomer Polisi : AA 9016 K, Nomer Rangka : MHRGE8840BJ200218, Nomer Mesin : L154747321577, atas nama WIDODO alamat Tejawarno Rt. 01 Rw. 14, Taman Agung, Muntilan, Magelang.

karena merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 buah BPKB asli kendaraan Honda Jazz, tahun 2011, warna hitam mutiara, Nomer Polisi : AA 9016 K, Nomer Rangka : MHRGE8840BJ200218, Nomer Mesin : L154747321577, atas nama WIDODO alamat Tejawarno Rt. 01 Rw. 14, Taman Agung, Muntilan, Magelang.
- 1 buah STNK asli kendaraan Honda Jazz, tahun 2011, warna hitam mutiara, Nomer Polisi : AA 9016 K, Nomer Rangka : MHRGE8840BJ200218, Nomer Mesin : L154747321577, atas nama WIDODO alamat Tejawarno Rt. 01 Rw. 14, Taman Agung, Muntilan, Magelang

Karena telah disita dari saksi Susanto, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Susanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Wibowo alias Sinyo alias Agus Bin Haliman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agus Wibowo alias Sinyo alias Agus Bin Haliman dengan pidana penjara selama **7(tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 buah BPKB palsu kendaraan Honda Jazz, tahun 2011, warna hitam mutiara, Nomer Polisi : AA 9016 K, Nomer Rangka : MHRGE8840BJ200218, Nomer Mesin : L154747321577, atas nama WIDODO alamat Tejawarno Rt. 01 Rw. 14, Taman Agung, Muntilan, Magelang.

- 1 buah STNK palsu kendaraan Honda Jazz, tahun 2011, warna hitam mutiara, Nomer Polisi : AA 9016 K, Nomer Rangka : MHRGE8840BJ200218, Nomer Mesin : L154747321577, atas nama WIDODO alamat Tejawarno Rt. 01 Rw. 14, Taman Agung, Muntilan, Magelang.

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 buah BPKB asli kendaraan Honda Jazz, tahun 2011, warna hitam mutiara, Nomer Polisi : AA 9016 K, Nomer Rangka : MHRGE8840BJ200218, Nomer Mesin : L154747321577, atas nama WIDODO alamat Tejawarno Rt. 01 Rw. 14, Taman Agung, Muntilan, Magelang.

- 1 buah STNK asli kendaraan Honda Jazz, tahun 2011, warna hitam mutiara, Nomer Polisi : AA 9016 K, Nomer Rangka : MHRGE8840BJ200218, Nomer Mesin : L154747321577, atas nama WIDODO alamat Tejawarno Rt. 01 Rw. 14, Taman Agung, Muntilan, Magelang

dikembalikan kepada saksi Susanto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Makmurin Kusumastuti, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua , Judijanto Hadi Laksana, S.H. dan Tjondro Wiwoho, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veronika Budi Hartati, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Ricky Makado, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Judijanto Hadi Laksana, S.H.

Makmurin Kusumastuti, S.H., M.H.

Tjondro Wiwoho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Veronika Budi Hartati, S.H, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)